



P U T U S A N
Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Lisa Ida Manalu, bertempat tinggal di Desa Purbo Sari RT.6 RW.6
Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma, Provinsi
Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Rahmat Hidayat, S.H., Advokat yang berkantor di
Jl.Masjid At-Taqwa Timur Indah V RT.35 RW.04
Kelurahan Sido Mulyo Kecamatan Gading Cempaka,
Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 09 Mei 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Raja David Sitinjak, bertempat tinggal di Desa Pagar Agung Gang KUA,
Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma, Provinsi
Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais pada tanggal 25 Mei 2022 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Tas, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang Bernama Pdt. Berkat Sihombing, S.Si., pada tanggal 14 April 2015, sebagaimana telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1705-KW-09112016-0001 tanggal 9 November 2016;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bertempat kediaman bersama dengan menyewa rumah yang beralamat di Bintuhan Kabupaten Kaur selama lebih kurang 2 tahun,

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat Desa Purbo Sari Kabupaten Seluma selama lebih kurang 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah pribadi yang beralamat di Desa Pagar Agung Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma sampai dengan berpisah;

3. Bahwa, setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian pada tahun 2018 mulai sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Tergugat tidak jujur kepada Penggugat terkait dengan gaji dan keuangan;
 - Tergugat dalam memberikan nafkah hanya sekedarnya yang tidak mencukupi dengan kebutuhan rumah tangga;
 - Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat layaknya sebagai seorang istri;
 - Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas;
 - Selama lebih kurang 4 tahun Penggugat menjalin rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat merasa tertekan batin yang disebabkan Perilaku dan tindakan Tergugat;
5. Bahwa, pada bulan Februari 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan dan Tergugat dalam memberikan nafkah kepada Penggugat hanya sekedarnya yang tidak mencukupi dengan kebutuhan rumah tangga, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi pulang ke rumah orang tuanya dan saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga) bulan. Antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi;
6. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan beberapa kali mediasi oleh keluarga kedua belah pihak dan juga pernah di mediasi di Polres Seluma namun tidak tercapai mediasi tersebut, dikarenakan Penggugat sudah tidak mau membina rumah tangga lagi dengan Tergugat;
7. Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil–dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tais Kelas II melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;
3. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1705-KW-09112016-0001 tanggal 9 November 2016 putus karena perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang yang ditujukan kepada Tergugat Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Tas masing-masing tanggal 25 Mei 2022, tanggal 2 Juni 2022, dan tanggal 8 Juni 2022 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, maka tidak dapat dilaksanakan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang pokok gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK. 608.0000560 Suami Nomor 1705-KW-09112016-0001 antara Raja David Sitinjak dengan Lisa Ida Manalu yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma tanggal 9 November 2016, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK. 608.0000560 Istri Nomor 1705-KW-09112016-0001 antara Raja David Sitinjak dengan Lisa Ida Manalu yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma tanggal 9 November 2016, selanjutnya diberi tanda P-2;

Bahwa bukti surat P-1 dan P-2 berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan diberi materai yang cukup, serta telah dicocokkan/ disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi :

1. Saksi Gibson Manalu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi merupakan kakak kandung dari Penggugat dan Tergugat merupakan adik ipar Saksi;
 - Bahwa Penggugat saat ini tinggal di Desa Purbosari bersama dengan orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat tinggal dengan orang tuanya kurang lebih 4 (empat) bulan;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2015 di depan pemuka agama Kristen atas nama Pdt. Berkat Sihombing, S.SI;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kaur lebih kurang 3 (tiga) tahun, kemudian tinggal bersama dengan orang tua dari Penggugat di Desa Purbosari lalu di Desa Pagar Agung rumah mereka sendiri;
 - Bahwa yang meninggalkan rumah bersama adalah Penggugat karena ada ribut dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini karena ada masalah keuangan dimana Tergugat tidak terus terang/transparan masalah pendapatan maupun keuangan kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat merupakan seorang anggota Polri yang berdinis di Polres Seluma sedangkan Penggugat seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat kurang lebih Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tiap bulannya dan Penggugat merasa tidak cukup memenuhi kebutuhan rumah tangga untuk setiap bulannya;
- Bahwa selain itu, menurut Penggugat, Tergugat lebih mendengar apa yang dikatakan oleh ibu dan adik Tergugat sehingga Penggugat merasa keluarga dari Tergugat terlalu ikut campur dalam ruang lingkup keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat pernah 2 (dua) kali didamaikan dengan mediasi di Polres Seluma dan di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada saat itu telah mencapai kata sepakat dan dibuatkan diatas kertas bermaterai namun kejadian serupa kembali lagi terjadi;
- Bahwa Saksi sebagai keluarga/kakak dari pihak Penggugat, sudah tidak sanggup untuk mendamaikan kedua belah pihak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena bertemu sendiri tanpa ada perijodohan sebelumnya;
- Bahwa terakhir Saksi bertemu dengan Tergugat kurang lebih 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa jarak antara rumah Penggugat dan Tergugat dengan rumah Saksi kurang lebih 10 (sepuluh) menit perjalanan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung keributan antara Penggugat dan Tergugat, namun Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat sendiri, keluarga dan tetangga dari Penggugat dan keributan tersebut sering terjadi;
- Bahwa selama Penggugat pergi dari rumah, Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi sempat mendengar adanya kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat, Penggugat pernah dijepit kepalanya dengan menggunakan pintu *rolling door* yang berada di rumah mereka dan Saksi mengetahui cerita ini dari Penggugat;
- Bahwa kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat diawal pernikahan harmonis;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah ketidaktransparanan keuangan ini terjadi awal pernikahan Tergugat, namun Penggugat masih selalu berusaha menahan diri dan mencoba mengerti;
- 2. Saksi Penson, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat saat ini tinggal di Desa Purbosari bersama dengan orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat tinggal dengan orang tuanya kurang lebih 4 (empat) bulan sejak bulan Februari 2022;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2015 di depan pemuka agama Kristen atas nama Pendeta Berkat Sihombing, S.SI dan Saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kaur lebih kurang 3 (tiga) tahun, kemudian tinggal bersama dengan orang tua dari Penggugat di Desa Purbosari lalu di Desa Pagar Agung rumah mereka sendiri;
 - Bahwa yang meninggalkan rumah bersama adalah Penggugat karena ada ribut dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini karena ada masalah keuangan dimana Tergugat tidak terus terang/transparan masalah pendapatan maupun keuangan kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat merupakan seorang anggota Polri yang berdinasi di Polres Seluma sedangkan Penggugat seorang ibu rumah tangga;
 - Bahwa setahu Saksi berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat kurang lebih Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tiap bulannya dan Penggugat merasa tidak cukup memenuhi kebutuhan rumah tangga untuk setiap bulannya;
 - Bahwa selain itu, menurut Penggugat, Tergugat lebih mendengar apa yang dikatakan oleh ibu dan adik Tergugat sehingga Penggugat merasa keluarga dari Tergugat terlalu ikut campur dalam ruang lingkup keluarga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat pernah 2 (dua) kali didamaikan dengan mediasi di Polres Seluma dan dirumah orang tua Penggugat tanpa dihadiri oleh orang tua namun dihadiri oleh semarga dari Tergugat;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu telah mencapai kata sepakat dan dibuatkan diatas kertas bermaterai namun kejadian serupa kembali lagi terjadi;
- Bahwa Saksi sebagai keluarga/kakak dari pihak Penggugat, sudah tidak sanggup untuk mendamaikan kedua belah pihak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena bertemu sendiri tanpa ada perijodohan sebelumnya;
- Bahwa terakhir Saksi bertemu dengan Tergugat kurang lebih 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa sudah tidak ada komunikasi antara keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa jarak antara rumah Penggugat dan Tergugat dengan rumah Saksi kurang lebih 10 (sepuluh) menit perjalanan;
- Bahwa ketika Saksi bertemu, Penggugat dan Tergugat tidak pernah ribut;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung keributan antara Penggugat dan Tergugat, namun Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat sendiri, keluarga dan tetangga dari Penggugat dan keributan tersebut sering terjadi;
- Bahwa selama Penggugat pergi dari rumah, Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi sempat mendengar adanya kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat, Pengugat pernah dijepit kepalanya dengan menggunakan pintu *rolling door* yang berada dirumah mereka dan Saksi mengetahui cerita ini dari Penggugat;
- Bahwa kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat diawal pernikahan harmonis;
- Bahwa masalah ketidaktransparanan keuangan ini terjadi awal pernikahan Tergugat, Penggugat selalu berusaha memaklumi, namun seperti sudah tidak tahan lagi sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan saksi lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan dan permohonannya semula dalam surat gugatan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan cerai terhadap Tergugat dikarenakan dalam menjalankan rumah tangganya, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi khususnya berkaitan dengan transparansi keuangan Tergugat kepada Penggugat sehingga selalu terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan meskipun telah diupayakan perdamaian baik dari pihak keluarga maupun tempat bekerja Tergugat namun tidak membuahkan hasil yang baik, sampai akhirnya Tergugat meninggalkan rumah yang selama ini ditinggali oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan relaas panggilan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Tas masing-masing tanggal 25 Mei 2022, tanggal 2 Juni 2022, dan tanggal 8 Juni 2022, tetap tidak datang menghadap dengan alasan yang sah ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang, berdasarkan Pasal 125 HIR/149 RBg *juncto* Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa jika Tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (*verstek*), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya meskipun telah diberi kesempatan untuk itu dan pemeriksaan terhadap perkara *a quo* akan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya (*vide* Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia yang dilaksanakan di Palembang tanggal 6 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2009, pada halaman 14);

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai pokok gugatan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Tais untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada pokoknya menjelaskan “gugatan perceraian bagi mereka yang beragama selain islam diajukan ke pengadilan negeri”, oleh karena berdasarkan Bukti P-1 dan P-2 serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat beragama Kristen dan melaksanakan perkawinan menurut agama Kristen maka pengadilan negeri berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan “gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman tergugat”, oleh karena berdasarkan gugatan Penggugat, Tergugat tinggal di Desa Pagar Agung Gang KUA, Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tais, dengan demikian Pengadilan Negeri Tais berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Gibson Manalu dan saksi Penson;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu cara untuk memutuskan perkawinan dengan segala akibat hukumnya dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan secara limitatif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya dan pembuktian di persidangan Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus dengan alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 yakni “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok gugatan dalam perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta alasan yang digunakan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan ini;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- 1) Perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya;
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, berdasarkan bukti P-1 dan P-2, serta dikaitkan dengan keterangan saksi Gibson Manalu dan saksi Penson, diketahui bahwa telah terjadi perkawinan antara seorang laki-laki bernama Raja David Sitinjak dengan seorang perempuan bernama Lisa Ida Manalu pada tanggal 14 April 2015 di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Berkat Sihombing, S.SI., dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seluma berdasarkan Akta Perkawinan Nomor Register AK. 608.0000560 Nomor 1705-KW-09112016-0001 tertanggal 9 November 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2, perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat dan Tergugat sejak tanggal dicatatkannya perkawinan tersebut telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut Undang-Undang, dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara sah dan merupakan pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian petitum kedua Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat yang pada pokoknya supaya perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa mengenai putusnya perkawinan karena perceraian, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- 2) Untuk lakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ketentuan undang-undang tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut alasan untuk dapat terjadinya perceraian adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya, yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama lebih kurang 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah alasan perceraian Penggugat memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, saksi Gibson Manalu dan saksi Penson memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan menyatakan Penggugat sudah meninggalkan rumah kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu, karena sudah tidak ada kecocokan dengan Tergugat dan terjadi pertengkaran terus-menerus yang disebabkan sikap Tergugat yang tidak transparan berkaitan dengan keuangan serta keluarga Tergugat dianggap terlalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama ini Tergugat hanya memberikan nafkah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang menurut Penggugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Gibson Manalu dan saksi Penson diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran dan terdengar oleh tetangga, karena keduanya merasa sudah tidak cocok;

Menimbang, bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan keduanya namun ketidakcocokan keduanya sudah tidak dapat disatukan kembali;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama Penggugat meninggalkan rumah, Penggugat sudah tidak lagi dinafkahi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian juga telah dilaksanakan di Polres Seluma, namun tidak juga mendapatkan hasil kesepakatan perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diketahui bahwa dalam kesehariannya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang sehat;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan berumah tangga komunikasi berupa bahasa, lambang/symbol dan sikap/tingkah laku merupakan penghubung antar suami dan istri sebagai landasan utama menjaga keharmonisan keluarga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian tidak layak bagi sebuah kehidupan rumah tangga, dimana Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi dengan Penggugat sebagaimana layaknya suami istri dan telah pisah ranjang, yang menyebabkan tidak adanya hubungan lahir maupun batin yang baik antara Penggugat dan Tergugat layaknya pasangan suami isteri yang hidup dalam rumah tangga, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu adanya ikatan lahir batin dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka alasan perceraian yang diajukan telah terbukti memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 19 huruf f dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sehingga petitum ketiga surat gugatan Penggugat untuk memutus perkawinan dengan Tergugat karena perceraian layak untuk dikabulkan dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan dinyatakan putus karena perceraian maka sesuai ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 berbunyi perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan tetap, dan pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instansi Pelaksana tempat peristiwa perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas meskipun tidak diminta oleh Penggugat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat) untuk melaporkan Putusan Perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk didaftarkan dan mendapatkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun tidak diminta oleh Penggugat, atas perintah undang-undang dan untuk terciptanya tertib administrasi maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tais agar mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berdasarkan dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi merupakan PNS Polri, oleh karena Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dengan ketidakhadirannya, maka berkaitan dengan kepentingan administratif Tergugat dengan instansi tempat Tergugat bekerja dalam hal terjadinya perceraian menjadi tanggung jawab Tergugat sepenuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (4) RBg, oleh karena Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini seluruhnya dibebankan kepada Tergugat sebagaimana ketentuan tersebut, dengan demikian petitum keempat Penggugat dikabulkan berdasarkan peraturan tersebut yang selengkapny akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga dan keempat telah dinyatakan dikabulkan, maka petitum pertama harus dinyatakan dikabulkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut menjadi landasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat Raja David Sitinjak telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan ***verstek***;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor Register AK. 608.0000560 dan Nomor Akta 1705-KW-09112016-0001 antara Raja David Sitinjak dengan Lisa Ida Manalu yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma tanggal 9 November 2016 adalah sah;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma untuk dicatat pada register akta perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tais untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022, oleh kami, Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nesia Hapsari, S.H., M.H. dan Zaimi Multazim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Tas tanggal 25 Mei 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Akhmad Nopriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nesia Hapsari, S.H., M.H.

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H.

Zaimi Multazim, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Nopriansyah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp 50.000,00;
3. PNBPN Relas Panggilan	:	Rp 20.000,00;
4. Relas Panggilan	:	Rp 290.000,00;
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
6. Materai	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 410.000,00;
(empat ratus sepuluh ribu rupiah)		

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Tas